

ABSTRAK

Utami Putrianingrum (1138010269), Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penerimaan Pajak Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pelayanan Pajak Perhotelan Kota Bandung)

Di Kota Bandung masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah menjadi suatu masalah yang sangat penting. Jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak akan berkurang. Oleh adanya ketimpangan antara Wajib Pajak yang terdaftar dan Wajib Pajak menyampaikan SPT di Dinas Pelayanan Pajak serta penerimaan pajak menjadi tumpuan utama dalam penerimaan daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penerimaan Pajak di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

Teori yang digunakan menggunakan teori Siti Kurnia Rahayu yang mengemukakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dapat diberikan terhadap variabel tunggal yaitu tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan dengan variabel lain. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis memilih menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada penyelidikan untuk memahami masalah sosial. Menurut Ulber Silalahi (2010: 284-285) Metode Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa dengan adanya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penerimaan Pajak Kota Bandung di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung belum bisa dikatakan sempurna. Hal tersebut dapat dilihat dari dua aspek yaitu Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material. Kepatuhan Formal belum semua terpenuhi, karena Wajib Pajak belum sepenuhnya memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan Material, juga belum memenuhi kriteria yang sempurna, karena masih ada Wajib Pajak Hotel yang telat menyampaikan SPT serta penerimaan pajak menjadi tumpuan utama dalam penerimaan daerah.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Daerah